



ပိမိကိန္တု ဂျပာပိကျိ ကမ်
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ကမ်ကမ် ပိကျိကျိ

BADAN PENGHUBUNG

ကမ်ကမ် ပိကျိကျိ ဂျပာပိကျိ ကမ် (ပိကျိကျိ) ပိကျိကျိ ပိကျိကျိ

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

ကမ်ကမ် (ဂမ်ကမ် ဂမ်ကမ်) ကမ်ကမ်

JAKARTA (KODE POST 10330)

Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Pelaksanaan pelayanan penghubung

Sub Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

1. LATAR BELAKANG.

Dasar hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Penyelenggaraan Sub Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya merupakan bagian dari upaya promosi dan informasi seni dan budaya Bali di Jakarta sebagai pelaksanaan urusan kebudayaan pada Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.

B. Tujuan

Terwujudnya Sub Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya di Jakarta

3. TARGET / SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Sub Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya adalah terlaksananya 7 (tujuh) kali kegiatan pagelaran seni pada Tahun 2025, pelatihan tari Bali dan kegiatan promosi lainnya di Anjungan Bali TMII

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

OPD : Badan Penghubung Provinsi Bali

PPK : Arifin Efendi, ST., MT

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- A. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Sub Kegiatan fasilitas pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya adalah dari DPA tahun anggaran 2025
- B. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Sub Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 314.777.196

6. RUANG LINGKUP PENGADAAN / LOKASI DAN FASILITAS PENUNJANG

- A. Ruang lingkup adalah Sub Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya adalah berupa pagelaran seni Bali untuk mengisi acara di Anjungan Bali TMII
- B. Lokasi kegiatan pagelaran seni budaya adalah di Anjungan Daerah Bali TMII
- C. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA adalah Anggaran DPA 2025.

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari Sub Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya adalah Pagelaran seni dan pelatihan tari Bali.

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya dilaksanakan selama 12 bulan di Tahun Anggaran 2025.

9. TENAGA TERAMPIL YANG DIPERLUKAN

Tenaga terampil yang dibutuhkan adalah Tenaga Pengajar Tari Bali dan Seniman Kesenian Bali
Pembuat SPJ
PPTK
Bendahara Pengeluaran

10. METODE KERJA

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya adalah dengan sistem pengadaan barang/jasa dan melalui e katalog dan Penunjukan langsung.

11. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Tujuan Kegiatan

- Mempromosikan produk unggulan lokal.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian seni dan budaya Bali.
- Membangun jaringan antara pelaku seni, pengrajin, dan masyarakat.

2. Waktu dan Tempat

- Tanggal: Menentukan waktu yang tepat untuk menarik pengunjung.
- Lokasi: Memilih tempat strategis, seperti:
 - Ruang pameran (gedung seni, pusat komunitas).
 - Area publik (taman, alun-alun) untuk menjangkau lebih banyak pengunjung.

3. Peserta dan Peserta Pameran

- Target Peserta: Masyarakat umum, pelaku seni, pengrajin, dan siswa.
- Peserta Pameran: Mengundang pelaku usaha, seniman, dan komunitas lokal untuk berpartisipasi.

4. Materi dan Produk Unggulan

- Pemilihan Produk: Mengidentifikasi produk unggulan yang akan dipamerkan, seperti:
 - Kerajinan tangan, makanan khas, dan produk seni.
- Informasi Produk: Menyediakan informasi tentang produk, termasuk sejarah, proses pembuatan, dan nilai budaya.

5. Fasilitas dan Peralatan

- Stand Pameran: Menyediakan meja, backdrop, dan banner untuk setiap peserta pameran.
- Peralatan Teknologi: Proyektor, sound system, dan layar untuk presentasi atau pertunjukan seni.

6. Promosi dan Publikasi

- Strategi Promosi: Menggunakan media sosial, website, dan flyer untuk menginformasikan acara.
- Materi Publikasi: Membuat poster dan brosur yang menarik tentang pameran.

7. Kegiatan Pendukung

- Workshop dan Demonstrasi: Menyusun jadwal workshop tentang teknik pembuatan produk atau seni tradisional.
- Pertunjukan Seni: Mengadakan pertunjukan seni tradisional (musik, tari, teater) untuk menarik pengunjung.

8. Dokumentasi

- Pengambilan Gambar dan Video: Mencatat semua kegiatan dan produk yang dipamerkan.
- Pembuatan Laporan: Menyusun laporan hasil pameran untuk evaluasi dan dokumentasi.

9. Evaluasi Kegiatan

- Kuesioner Umpan Balik: Mengumpulkan pendapat dari pengunjung dan peserta pameran.
- Rapat Evaluasi: Menganalisis umpan balik untuk perbaikan kegiatan di masa depan.

10. Keberlanjutan

- Program Tindak Lanjut: Merencanakan kegiatan lanjutan, seperti pelatihan atau pameran tahunan untuk pelestarian seni dan budaya.

12. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

-

Jakarta , 4 April 2024



RA/KPA

Arifin Efendi, ST., MT

NIP. 19710714 200003 1 003